



PUTUSAN

Nomor 1141/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN alias CECEP bin SUMANTRI.**
Tempat lahir : Jakarta .
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Malaka I RT.006/012 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau Jl. Lagoa Terusan Gg. IV D1 RT.017/003 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai 21 September 2020
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 September 2020 sampai 15 Oktober 2020
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1141/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1141/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr. tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Telah memeriksa barang bukti;
Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-347/JKTUT/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **USMAN alias CECEP bin SUMANTRI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN alias CECEP bin SUMANTRI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK asli berikut kunci kontak sepeda motor Yamaha X Ride Nopol B-3906-URI;
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing.
Dikembalikan kepada korban .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-347/JKTUT/2020, tertanggal 03 Agustus 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **USMAN alias CECEP bin SUMANTRI**, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 atau setidaknya pada bulan September 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Mantang Blok L Gg. II / 26 RT.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditagih hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak memiliki uang maka terdakwa memiliki niat menjual barang milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi RICKY BOUTA yang beralamat di Jalan Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara. Karena antara terdakwa dengan saksi RICKY BOUTA sudah saling kenal sehingga kemudian saksi RICKY BOUTA menyerahkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib tanpa sepengetahuan saksi RICKY BOUTA, terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang laki-laki yang terdakwa panggil MAMANG di daerah Majalengka Jawa Barat senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah menggunakannya untuk bayar hutang dan sisanya untuk keperluan terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib kemudian sewaktu terdakwa sedang berada di Jalan Sungai Tiram Kel.Marunda Kec.Cilincing Jakarta Utara terdakwa diamankan oleh saksi RICKY BOUTA berserta temannya yang saat itu mencari keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RICKY BOUTA menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA, saat itu terdakwa mengakui jika sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA telah dijual. Selanjutnya karena terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA, terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RICKY BOUTA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018 atau senilai sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

A t a u

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa USMAN alias CECEP bin SUMANTRI, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 atau setidaknya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Mantang Blok L Gg. II / 26 RT.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditagih hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak memiliki uang maka terdakwa memiliki niat menjual barang milik orang lain. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi RICKY BOUTA yang beralamat di Jalan Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara. Karena antara terdakwa dengan saksi RICKY BOUTA sudah saling kenal sehingga kemudian saksi RICKY BOUTA menyerahkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib tanpa sepengetahuan saksi RICKY BOUTA, terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang laki-laki yang terdakwa panggil MAMANG di daerah Majalengka Jawa Barat senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah menggunakannya untuk bayar hutang dan sisanya untuk keperluan terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib kemudian sewaktu terdakwa sedang berada di Jalan Sungai Tiram Kel.Marunda Kec.Cilincing Jakarta Utara terdakwa diamankan oleh saksi RICKY BOUTA beserta temannya yang saat itu mencari keberadaan terdakwa. Kemudian saksi RICKY BOUTA menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA, saat itu terdakwa mengakui jika sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA telah dijual. Selanjutnya karena terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA, terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RICKY BOUTA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X RIDE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018 atau senilai sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Bouta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi yang terjadi di Jl. Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018, Warna Merah Hitam, No.Rangka MH3SE88B0JJ068954, No.Mesin E3R4E0604906 STNK atas nama RICKY BOUTA.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang tidur di rumah datang terdakwa dan kemudian terdakwa membangunkan saksi dengan maksud meminjam sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi dengan alasan untuk menjemput istrinya yang sedang berada di Ramayana Permai Koja.
- Bahwa selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI tersebut kepada terdakwa namun setelah beberapa lama terdakwa tidak kunjung kembali dan saat saksi RICKY BOUTA menghubungi nomor telepon milik terdakwa ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi dibantu oleh saksi PURWANTO berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa sewaktu diamankan terdakwa mengaku jika sepeda motor milik saksi telah dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah



Majalengka Jawa Barat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis di pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018 atau senilai sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA yang terjadi di Jl. Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018, Warna Merah Hitam, No.Rangka MH3SE88B0JJ068954, No.Mesin E3R4E0604906 STNK atas nama RICKY BOUTA.

- Bahwa awalnya saat saksi RICKY BOUTA menemui saksi dan menjelaskan jika terdakwa telah meminjam sepeda motornya namun tidak kunjung dikembalikan, sehingga kemudian saksi membantu saksi RICKY BOUTA untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berhasil diamankan saat itu sedang berada di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa sewaktu diamankan terdakwa mengaku jika sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA telah dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Majalengka Jawa Barat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis di pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RICKY BOUTA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018 atau senilai sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **USMAN alias CECEP bin SUMANTRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 di Jl. Mantang Blok L Gg. II / 26 RT.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditagih hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak memiliki uang maka terdakwa memiliki niat menjual barang milik orang lain.
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi RICKY BOUTA yang beralamat di Jalan Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi RICKY BOUTA sudah saling kenal sehingga kemudian saksi RICKY BOUTA menyerahkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib tanpa sepengetahuan saksi RICKY BOUTA, terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang laki-laki yang terdakwa panggil MAMANG di daerah Majalengka Jawa Barat senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa benar setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah menggunakannya untuk bayar hutang dan sisanya untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib kemudian sewaktu terdakwa sedang berada di Jalan Sungai Tiram, Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa diamankan oleh saksi RICKY BOUTA beserta temannya yang saat itu mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa saat saksi RICKY BOUTA menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA, saat itu terdakwa mengakui jika sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA telah dijual.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1141/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari:

- 1 (satu) lembar STNK asli berikut kunci kontak sepeda motor Yamaha X Ride Nopol B-3906-URI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 di Jl. Mantang Blok L Gg. II / 26 RT.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi RICKY BOUTA yang beralamat di Jalan Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara.

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi RICKY BOUTA sudah saling kenal sehingga kemudian saksi RICKY BOUTA menyerahkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib tanpa sepengetahuan saksi RICKY BOUTA, terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang laki-laki yang terdakwa panggil MAMANG di daerah Majalengka Jawa Barat senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa benar setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa telah



menggunakannya untuk bayar hutang dan sisanya untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib kemudian sewaktu terdakwa sedang berada di Jalan Sungai Tiram, Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara terdakwa diamankan oleh saksi RICKY BOUTA beserta temannya yang saat itu mencari keberadaan terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepda motor merk Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018 atau senilai sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan USMAN alias CECEP bin SUMANTRI dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa USMAN alias CECEP Bin SUMANTRI pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA yang terjadi di Jl. Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018, Warna Merah Hitam, No.Rangka MH3SE88B0JJ068954, No.Mesin E3R4E0604906 STNK atas nama RICKY BOUTA.
- Bahwa awalnya saat saksi RICKY BOUTA sedang tidur di rumah datang terdakwa dan kemudian terdakwa membangunkan saksi RICKY BOUTA dengan maksud meminjam sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA dengan alasan untuk menjemput istrinya yang sedang berada di Ramayana Permai Koja.
- Bahwa selanjutnya saksi RICKY BOUTA meminjamkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI tersebut kepada terdakwa namun setelah beberapa lama terdakwa tidak kunjung kembali dan saat saksi RICKY BOUTA menghubungi nomor telepon milik terdakwa ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif.
- Bahwa saksi RICKY BOUTA berusaha mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 17.00



Wib saksi RICKY BOUTA dibantu oleh saksi PURWANTO berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di Jl. Sungai Tiram Kel. Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa sewaktu diamankan terdakwa mengaku jika sepeda motor milik saksi RICKY BOUTA telah dijual kepada seseorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Majalengka Jawa Barat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RICKY BOUTA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI, Tahun 2018 atau senilai sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 di Jl. Mantang Blok L Gg. II / 26 RT.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditagih hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena tidak memiliki uang maka terdakwa memiliki niat menjual barang milik orang lain.
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi RICKY BOUTA yang beralamat di Jalan Mantang Blok L Gg.II / 26 Rt.004/012 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI milik saksi RICKY BOUTA dengan alasan untuk menjemput istri terdakwa di Ramayana Permai Koja Jakarta Utara.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi RICKY BOUTA sudah saling kenal sehingga kemudian saksi RICKY BOUTA menyerahkan sepeda motor Yamaha X RIDE, No.Pol: B-3906-URI tersebut kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHAP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli berikut kunci kontak sepeda motor Yamaha X Ride Nopol B-3906-URI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ricky Bouta.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



- Terdakwa sopan didepan persidangan, menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN alias CECEP bin SUMANTRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **USMAN alias CECEP bin SUMANTRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli berikut kunci kontak sepeda motor Yamaha X Ride Nopol B-3906-URI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing.

Dikembalikan kepada korban .

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 oleh Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. dan Rudi Fakhrudin Abbas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Sulistyoningsih, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Doni Boy Faisal S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)